

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KARYAWAN
PERSEROAN TERBATAS YANG SUDAH DINYATAKAN PAILIT**

T E S I S

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh : **YUSUF EFFENDI**
NIM: 12115008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2019

T E S I S

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS YANG SUDAH DINYATAKAN PAILIT

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**

Disusun Oleh :

YUSUF EFFENDI
NIM: 12115008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi
Pada tanggal 18 Februari 2019

Oleh Dosen Pembimbing :



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tan Henny', is written over a horizontal line. Below the signature is another horizontal line.

Dr. Tan Henny Tanuwidjaja, SH. SPN. MH.

PRO PATRIA

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Narotama Surabaya



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Shaleh', is written over a horizontal line.

Dr. Moh. Shaleh, S.H., M.H.

TESIS

PADA TANGGAL: 19 FEBRUARI 2019

TIM PENGUJI TESIS

Ketua

Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hun1.




Anggota :

Dr. Tan Henny Tanuwidjaja, S.H., Sp.N., M.H.



Anggota

Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS-

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya!pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Februari 2019
Yang Membuat Pemyataan,



YUSUF EFFENDI
NIM: 12115008

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS YANG SUDAH DINYATAKAN PAILIT

Yusuf Effendi

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya
email: yusuf.effendi.mh@gmail.com

Abstrak

Memperjuangkan hak-hak dasar karyawan/buruh merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial maupun pengadilan niaga dengan permohonan pailit. Walau keduanya mempunyai perbedaan dalam dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya, namun upaya-upaya ini merupakan bentuk perlindungan hukum mewujudkan hak-hak karyawan yang tidak diberikan perseroan terbatas. Pada pengadilan hubungan industrial, upaya dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme bipartit dan tripartit yang menghasilkan anjuran dari dinas tenaga kerja. Sedangkan permohonan pailit pada pengadilan niaga, terlebih dahulu harus dilakukan dengan mekanisme penyelesaian kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hasil akhir dari rangkaian proses permohonan pailit adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, mewajibkan para pihak yang disebut kreditor dan debitor melaksanakan isi putusan. Keterlibatan pengurus (kurator) yang merupakan perintah dari majelis hakim, adalah wujud jaminan/kepastian perlindungan hukum terhadap penyelesaian hak-hak karyawan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau yuridis normatif, disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan *Statute approach*, *Conceptual Approach* dan *Case Approach* guna mengungkap secara jelas terkait hasil penelitian.

Hasil penelitian, menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, melalui permohonan pailit pada pengadilan niaga menunjukkan bahwa hak-hak karyawan sebagai kreditor yang harus dilaksanakan oleh perseroan terbatas sebagai debitor. Karyawan sebagai kreditor yang istimewa mendapatkan tempat yang diutamakan (*preferend*) melalui pengurus (kurator) yang ditunjuk oleh majelis hakim guna menyelesaikan hak-hak karyawan sebagai hutang yang harus diselesaikan dengan tata cara melakukan penjualan terhadap asset debitor manakala tidak mencukupi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kepailitan, Hak-hak Karyawan

Abstract

Fighting for the basic rights of employees / laborers is a legal effort that can be carried out through an industrial relations court or commercial court with a bankruptcy application. Although both have differences in the legal basis and procedures for implementation, these efforts are a form of legal protection to realize the rights of employees who are not given a limited liability company. In the industrial relations court, efforts are made first through a bipartite and tripartite mechanism that results in recommendations from the labor agency. Whereas the bankruptcy application at the commercial court must first be carried out with a mechanism for settling debt payment obligations (PKPU). The final result of a series of processes for bankruptcy applications is a decision that has a permanent legal force, requiring parties called creditors and debtors to carry out the contents of the decision. The involvement of the board (curator), which is an order from the panel of judges, is a form of guarantee / assurance of legal protection against the settlement of employee rights.

The research method used is normative legal research, or normative juridical, also referred to as doctrinal legal research that focuses on legislation. The approach is done by using Statute approach, Conceptual Approach and Case Approach to clearly reveal the results of the research.

The results of the study stated that legal protection of the rights of employees of a limited company was declared bankrupt, through a bankruptcy application at the commercial court indicating that the rights of employees as creditors must be carried out by a limited liability company as a debtor. Employees as special creditors get the preferred place (preferend) through the management (curator) appointed by the panel of judges to settle the rights of employees as debt that must be resolved by the procedure of selling the assets of the debtor when insufficient.

Keywords: Legal Protection, Bankruptcy, Employee Rights

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT., atas rahmat dan karunia-Nya yang tcurahkan melalui bimbingan, bantuan dan dukungan, sehingga penulisan tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Karyawan Perseroan Terbatas Yang Sudah Dinyatakan Pailit”, terselesaikan dengan baik sesuai skedul yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Terselesainya penulisan tesis ini tidak bisa dilepaskan dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu tidaklah berlebihan bila ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Dr. Tan Henny Tanuwidjaja, S.H., S.Pn., M.H. selaku Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, serta membagi ilmunya guna melengkapi dan menyempurnakan penulisan tesis ini;
2. Dr. Arasy Alimudin, M.M. selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya;

3. Dr. Rusdianto Sesung, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya atas kesempatan yang diberikan menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya;
4. Dr. Moh. Shaleh, S.H. M.H. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya;
5. Seluruh tim tata usaha pada Fakultas Hukum, yang telah membantu dan memberikan informasi selama menjadi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Narotama Surabaya;
6. Kedua orang tuaku, Bapak Moedjiono dan Ibu Kasiyam, *The Best Couple in The World* adalah sumber inspirasi dalam pendidikan dan karier, serta bentuk tanggung jawab pada diri dan masa depanku. Semoga Ayah Ibuku selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amien.
7. *Amazing Team* Group Pahlawan 82 & HDY Law Office, Dr. Yok Sunaryo, S.H., M.H., Dwi Yulieanto, S.H., S.Psi., M.H., Drs. H. Suhargono, S.H., M.H., Aminatus Z., S.H., Achmad Syaiful, S.H., Kusno Wibowo, S.Psi., M.Psi., Psikolog, S.H., yang membuat diriku bersemangat untuk terpacu menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum;

Disadari maupun tidak bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan pasti masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan

baik secara substansial dan redaksional. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata, ucapan terima kasih yang tulus ini, diakhiri dengan doa dan harapan agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak.

Surabaya, Februari 2019

(Yusuf Effendi)



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	iii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iv
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	v
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	14
1.3.1. Tujuan Penelitian	14
1.3.2. Manfaat Penelitian	15
1.3.2.1. Manfaat Teoritis	15
1.3.2.2. Manfaat Praktis	15
1.4. Tinjauan Pustaka	16
1.5. Orisinalitas Penelitian	30
1.5.1. Hasil Peneltian Terdahulu	30
1.5.2. Kajian Penelitian	33
1.6. Metode Penelitian	34
1.6.1. Tipe Peneltian	34
1.6.2. Pendekatan Masalah (<i>Approach</i>)	36
1.6.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	37
1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	39
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	40
1.7. Sistematika Penulisan	41

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERKARA KEPAILITAN PADA PENGADILAN NIAGA ...	43
2.1. Pertanggungjawaban Hukum Perseroan Terbatas	43
2.2. Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dan Perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga	59
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KARYAWAN PADA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA	76
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Karyawan	76
3.2. Perdamaian Melalui Pengadilan Hubungan Industrial antara Karyawan dengan Perseroan Terbatas Setelah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga	86
BAB IV : PENUTUP	111
4.1. Kesimpulan	111
4.2. Saran	112
DAFTAR BACAAN	

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum dalam teori tanggung jawab, identik dengan kewajiban hukum, oleh karenanya pemenuhan tanggung jawab terhadap karyawan tidak lain merupakan kewajiban perseroan terbatas. Perusahaan bertanggung jawab untuk membayar upah karyawan sebagai kewajiban karena karyawan telah melaksanakan perintah pengusaha (perseroan terbatas). Manakala terjadi pelanggaran terhadap hak-hak karyawan, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial maupun gugatan Kepailitan melalui Pengadilan Niaga.

Penelitian ini mengungkap pertanggungjawaban hukum perseroan terbatas terhadap hak-hak karyawan perseroan terbatas dilakukan melalui Pengadilan Niaga dengan menggunakan gugatan kepailitan. Hak-hak karyawan diberikan melalui pengawasan pengurus (kurator) yang ditunjuk oleh majelis hakim pengadilan niaga. Kedudukan karyawan sebagai kreditur, sangat berbeda dengan kreditur-kreditur lain. Sebagai kreditur istimewa, hak-hak karyawan perseroan terbatas lebih diutamakan (*preferend*), manakala penjualan asset perseroan terbatas tidak sebanding nilai utang dari masing-masing kreditur.

Telaah pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian tesis ini menyajikan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pilihan pertama untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak

karyawan. Setelah tercapai putusan perdamaian dalam perkara pailit pada Pengadilan Niaga, berikutnya karyawan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan perseroan terbatas dalam bentuk jaminan terlaksananya pembayaran hak-hak karyawan perseroan terbatas sebelum putusan berwujud utang yang harus diselesaikan oleh perseroan terbatas. Pelaksana penyelesaian hak-hak karyawan perseroan terbatas dilaksanakan oleh tim pengurus (kurator) ditunjuk Majelis hakim yang bebas intervensi guna melaksanakan proses penyelesaian hak-hak karyawan perseroan terbatas yang belum terselesaikan sebagai kewajiban atau utang yang harus diselesaikan.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan perseroan terbatas yang sudah dinyatakan pailit dalam konsep negara hukum, terakomodir melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman penyelesaian hak-hak karyawan. Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, tidak serta merta terlepas beban tanggung jawab (kewajiban) hukum yang muncul dalam hubungan hukum sebelumnya sebelum dinyatakan pailit.

2. SARAN

Pemahaman penyelesaian hak-hak karyawan perseroan terbatas sebagaimana penelitian ini belum banyak dilakukan oleh karyawan-karyawan yang terlanggar hak dan kepentingannya dalam hubungan hukum bersama perseroan terbatas. Melihat kenyataan yang ada dalam hubungan ketenagakerjaan, maka penelitian ini tentu bukan satu-satunya yang meneliti hak-hak karyawan

yang terlanggar, maka dari itu sudah menjadi keharusan setiap *stake holder* di dunia ketenagakerjaan menjadi informasi semacam ini menjadi referensi menyikapi permasalahan sejenis. Dan setidaknya dapat memberi wawasan terhadap karyawan/pekerja secara umum dan khususnya bagi pihak karyawan/pekerja yang hak-haknya telah dilanggar oleh perusahaan.





UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU / LITERATUR

Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Pustaka LP3ES, Yogyakarta, 2009

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Asikin, Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

-----, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Asshiddiqie, Jimly, & Safa'at, Ali, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

- 
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016
- Budiyono, Tri, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2010
- Chulsum, Umi, dan Novia, Windy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Cet. II, Kashiko, Surabaya, 2014
- Damanik, Sehat, *Hukum Acara Perburuhan, Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No.2 Tahun 2004*, Dss Publishing, Jakarta, 2005
- Dessler, Gary, *Human Resource Management*, Eleventh Edition, Pearson International Edition, New Jersey, 2008
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Fitzgerald, P.J., *Salmond on Jurisprudence*, 7th sd., Sweet & Maxwell, London, 1966
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

- , *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- , *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Hadjon, Philipus M., (et,all.), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015
- , *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hafidz, Muhammad, *Hukum Kepailitan dan Perburuhan*, Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, Jakarta, 2011
- Hamidi, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, cet. kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Kelsen, Hans, *TEORI HUKUM MURNI Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley University of California Press, 1978), penerjemah Raisul Muttaqien, cet. XVII, Nusa Media, Bandung, 2015
- , *Teori Umum Tentang Hukum dan Negera*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971), penerjemah Raisul Muttaqien, cet. X, Nusa Media, Bandung, 2015
- Lubis, Ida Hanafiah, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Ratu Jaya, Medan, 2009

Mangkuprawira, Syafri, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2008

-----, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010

Porta, R. La, "Investor Protection and Corporate Governance" *Journal of Financial Economic* 58, (1 January) 2000

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, Cet. II, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987

Purbacaraka, Purnadi, & Soekanto, Soerjono, *Perundang-undangan & Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979

- 
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Salim HS, H., dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed.1, Cet.4, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar: Lampung, 2007
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Siagian, Sondang P.. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ed.1, Cet.1, Bumi Aksara, Jakarta, 1992
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006


Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, 1986



- Soeparmono, R., *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet. ke-10, Djambatan, Jakarta, 1992
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Sudjono, Wiwoho, *Persetudjuan Perburuhan*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 1970
- Suherman, E., *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979
- Tambusai, Muzni, *ILO Serial Pembinaan Hubungan Industrial; Seri 1: Kepastian Hukum; Seri 2: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 2005
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Takyat Nagara Hukum dan Kostitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar Hukum Perdata Jilid I*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwirmata, Rajawali Press, Jakarta, 1983
- Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum*, Cet. 2, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

ENSIKLOPEDI

Encyclopedia.com, *Equality Before the Law*, <https://www.encyclopedia.com/international/legal-and-political-magazines/equality-law>, diakses diakses 11 Januari 2017

WEBSITE / INTERNET

Repository UGM, Tanpa Judul, <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/74496/potongan/S2-2014-338217-chapter1.pdf>, diakses 11 Januari 2017

Faiz, Pan Mohamad, *Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansi Konstitusi Indonesia*, (Ikatan Peneliti Hukum Indonesia, 2013), [Ipenhi.blogspot.com/2013/01/teorikeadilan-johnrawls-dan-relevansi.html](http://ipenhi.blogspot.com/2013/01/teorikeadilan-johnrawls-dan-relevansi.html), diakses 11 Januari 2017

Tempo co, Sabtu 14 Januari 2006 18:39 WIB, Ketua MA Resmikan 33 Pengadilan Hubungan Industrial, <https://nasional.tempo.co/read/72305/ketua-ma-resmikan-33-pengadilan-hubungan-industrial>, diakses 11 Januari 2017

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya, melalui website http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, nomor: 32/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby pendaftaran perkara tanggal 17 Oktober 2017, diakses 20 Desember 2018

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya, melalui website http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, nomor: 85/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.SBY pendaftaran perkara tanggal 3 Juli 2018, diakses 20 Desember 2018

Berita hukumonline.com, *Hak Pekerja untuk Didahulukan dalam Perkara Kepailitan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16924/hak-pe->



kerja-untuk-didahulukan-dalam-perkara-kepailitan-, diakses 20 Desember 2018

Diana Kusumasari dalam klinik hukum online, *Bagaimana kedudukan Utang Gaji Karyawan Jika Perusahaan Pailit*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4431/bagaimana-kedudukan-utang-gaji-karyawan-jika-perusahaan-pailit?>, diakses 20 Desember 2018

